

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 Telepon: (021) 57905613 Faksimili: (021) 57905613 Laman: http://www.dgip.go.id Surel: domark@dgip.go.id

06-Jan-2017

Nomor : HKI.4.HI.06.01.02-D0020173-2017

Lampiran:

Hal : Permohonan Pendaftaran Merek

Yth. <mark>NA</mark> NA

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran merek " NA ", nomor D0020173, yang Saudara ajukan pada tanggal 06-Jan-2017, terdapat kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

NA *NA*

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) jo 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa jangka waktu untuk memenuhi kekurangan persyaratan tersebut paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan. Apabila Saudara tidak memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut, maka permohonan pendaftaran merek Saudara dianggap ditarik kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. Apabila tidak dipenuhi permohonan tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak Prioritas dan 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Apabila tidak dipenuhi maka permohonan Saudara dianggap ditarik kembali.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

NA

a.n. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kasubdit Permohonan dan Publikasi,

> **NA** NA

Tembusan:

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kepada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Jawaban surat ini harap sebutkan nomor dan tanggal surat.